



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025 - 2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, **“Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029”** dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini merupakan panduan strategis yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif, teknis, dan operasional kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi, Rancangan Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam mencapai visi dan misi kelembagaan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi yang berperan dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya memberikan pelayanan fasilitasi tugas dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan memberikan fasilitasi yang lebih baik kepada anggota DPRD Kabupaten Anambas.

Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Sekretariat DPRD, atas segala



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Rancangan Renstra ini akan menjadi alat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat optimal bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 26 Mei 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas



JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730122 200312 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.2 Sumber Daya Aparatur	19
2.3 Kinerja Pelayanan.....	234
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	33
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	355
2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	400
2.7 Telaahan Renstra Sekretariat Jendral DPR RI	411
2.8 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	43
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis.....	477
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1 Tujuan dan Sasaran	51
3.2 Strategi dan Kebijakan	54
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
4.1 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Anambas	58
BAB V	
PENUTUP	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	20
Tabel 2.2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	21
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	21
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas ..	23
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	26
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	29
Tabel 2. 7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
Tabel 3.1	
Teknik Merumuskan Tujuan & Sasaran Renstra PD	53
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel 4. 1	
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD	61
Tabel 4. 2	
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan	69
Tabel 4. 3	
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	84
Tabel 4. 4	
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD.....	85
Tabel 4. 5	
Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah.....	86
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang memiliki potensi besar, baik dari aspek sumber daya alam, pariwisata, maupun posisi strategisnya di kawasan perbatasan. Sebagai wilayah yang terus berkembang, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas berperan sebagai fasilitator utama dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Untuk menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, diperlukan perencanaan strategis yang komprehensif, terarah, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada setiap institusi pemerintah diwajibkan untuk dapat mewujudkan pemerintah yang baik, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Untuk itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota



untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan perangkat Daerah (Renja SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seiring dengan dilakukannya penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD. Rancangan Renstra ini merupakan landasan penting bagi pencapaian visi dan misi kelembagaan, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas serta kebijakan pembangunan nasional.

Perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, turut memengaruhi pola pelayanan publik di daerah. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan pemerintahan semakin meningkat. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus mampu mengadaptasi diri terhadap perubahan tersebut dengan



menerapkan tata kelola yang profesional, inovatif, dan berbasis teknologi. Rancangan Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merespons dinamika tersebut secara proaktif.

Selain itu, sinergi antara Sekretariat DPRD dan DPRD sebagai mitra kerja juga menjadi salah satu fokus utama dalam Renstra ini. Kolaborasi yang harmonis di antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Untuk itu, Rancangan Renstra ini dirancang dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, partisipasi, dan keberlanjutan.

Penyusunan Rancangan Renstra ini juga mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan langkah strategis yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan.

Melalui penyusunan Rancangan Renstra 2025-2029, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pembangunan daerah, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi instrumen strategis untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas secara menyeluruh.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :



1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
 21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;



23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan arah kebijakan strategis yang terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Rancangan Renstra ini berfungsi sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan yang mendukung kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Dengan adanya Rancangan Renstra ini, diharapkan tercipta sinergi antara visi dan misi pembangunan daerah dengan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai pendukung utama tugas legislatif DPRD.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan visi dan misi kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas serta kebijakan strategis pemerintah daerah dan nasional.
2. Merumuskan sasaran dan prioritas strategis yang mendukung pelaksanaan fungsi utama Sekretariat DPRD, meliputi pelayanan administratif, teknis, dan operasional bagi DPRD.
3. Menyusun program dan kegiatan strategis yang efektif, efisien, dan berbasis hasil (*outcome-based*) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.



4. Mewujudkan tata kelola yang profesional dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan inovasi dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
5. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja, sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dan meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Rancangan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Sekretariat DPRD, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan serta berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan



menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dan menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penjabaran dalam materi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berperan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Sekretaris berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja guna mendukung tercapainya agenda-agenda prioritas pembangunan daerah. Agenda ini dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029, yang menjadi acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah.

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai berikut :

a. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD bertugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan, protokoler, dan



keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan
4. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum;
7. Dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
8. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
9. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
10. Penyelenggaraan administrasi pergantian antar waktu Anggota DPRD;
11. Fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
13. Pengelolaan barang milik Daerah;
14. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat DPRD; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan;
 - Subbagian Umum
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk bertugas membantu dan mendukung klancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur ini dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program dan kebijakan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dan para Kepala Bidang yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidangnya.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas



Dalam hal membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, struktur di bawahnya memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian umum dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;



- fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- penyelenggaraan pengadaan, dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- penyelenggaraan pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;



- penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Susunan Organisasi Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- Subbagian Umum; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- pelaksanaan reformasi birokrasi internal Sekretariat DPRD;
- pelaksanaan pemberitaan, kegiatan;
- koordinasi, peliputan, analisis publikasi, dan dokumentasi terkait
- pelaksanaan penanganan pengaduan terkait pelayanan Sekretariat DPRD;
- pelaksanaan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas plmpman, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- pelaksanaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara,



pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;

- pelaksanaan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Sekretariat DPRD;
- menganalisis dan merencanakan kebutuhan penyediaan tenaga ahli;
- pelaksanaan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian, dan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi pengkajian, penyusunan produk dan pengawasan hukum daerah, fasilitasi pelaksanaan sidang DPRD, pengelolaan data dan teknologi informasi, keprotokolan, dan pelayanan hubungan masyarakat.

Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi yaitu :



- penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
- verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
- fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- penyusunan risalah rapat;
- pengoordinasian pembahasan rancangan peraturan daerah;
- verifikasi, koordinasi, dan evaluasi daftar inventaris masalah;
- verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- penyelenggaraan publikasi;
- penyelenggaraan keprotokolan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai tugas penyelenggaraan fasilitasi penganggaran daerah dan pengawasan dalam penggunaan anggaran.



Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi yaitu :

- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;



- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional atau subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Per Januari 2025 berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) orang terdiri dari 24 Aparatur Sipil Negara dan 70 Non Asn. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Golongan	Jabatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Eselon II.b	Sekretaris DPRD	1 orang
2	Pembina Eselon III.a	Kepala Bagian	3 orang
3	Penata Tk. I	Fungsional	5 Orang
4	Penata	Fungsional	1 Orang
5	Penata Eselon IV.a	Kasubbag	1 orang
6	Penata Muda Tk. I	Fungsional	1 orang
7	Penata Muda	Fungsional	6 orang
8	Pengatur Tk. I	Pelaksana	3 orang
9	Pengatur	Pelaksana	1 orang
10	PPPK	Fungsional	2 orang
11	Non Asn	Staf	70 orang
Jumlah			94 orang

Sumber daya aparatur di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kualifikasi golongan dan jabatan menunjukkan distribusi yang beragam. Pada level tertinggi, terdapat 1 orang pada golongan Pembina Utama Muda dengan jabatan Eselon II.b. Golongan Pembina yang menjabat Eselon III.a, diisi oleh 3 orang. Selanjutnya, pada golongan Penata Tk. I dengan jabatan Eselon terdapat 5 orang. Jabatan Eselon IV.a diisi oleh 1 orang dari golongan Penata Tingkat I dan 5 orang dari golongan Penata, sementara untuk JFT diisi oleh 1 orang golongan Penata Tk.I.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Sekretariat DPRD tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :



Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN : 24 Orang	S2 : 5 Orang
		S1 : 13 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 4 Orang
2	Non Asn : 70 Orang	S1 : 21 Orang
		SMA/SLTA : 46 Orang
		SMP/SLTP : 2 Orang
		SD : 1 Orang
Jumlah		94 Orang

Dari total 24 orang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 5 orang memiliki kualifikasi pendidikan S2, 13 orang berpendidikan S1 atau D4, 2 orang lulusan D3, dan 4 orang merupakan lulusan SMA atau SMK.

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Sekretariat DPRD didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin
Sekretariat DPRD

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	14	10
Non Asn	38	32
Jumlah	52	42

Sumber daya aparatur merupakan elemen vital dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi



Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan pelayanan administratif, teknis, dan operasional yang berkualitas bagi DPRD. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan strategis kelembagaan.

Jumlah, kualitas, dan kompetensi aparatur di Sekretariat DPRD terus diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu, penerapan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan kepegawaian juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya aparatur meliputi kebutuhan akan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi, perubahan regulasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk menjawab tantangan tersebut, Sekretariat DPRD secara aktif mendorong inovasi dalam tata kelola sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Melalui pengelolaan sumber daya aparatur yang optimal, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen untuk memberikan dukungan yang maksimal bagi DPRD dalam menjalankan fungsinya. Aparatur yang profesional dan adaptif diharapkan mampu menjadi pilar



utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Sekretariat DPRD diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

d. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang fasilitas didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat DPRD berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kab.Anambas

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor (matic)	2024	2 Unit	Baik
2	Alat Pendingin (AC)	2024	1 Unit	Baik
3	Printer	2024	1 Unit	Baik
4	Scanner	2024	1 Unit	Baik

Sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD terdiri dari sepeda motor (matic) sebanyak 2 unit, alat pendingin (ac) sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit, dan scanner sebanyak 1 unit. Sarana dan prasarana yang ada di sekretariat DPRD dalam kondisi baik dan masih digunakan sampai saat ini.



2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas selama ini telah berperan penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitasi administrasi, koordinasi antar perangkat daerah, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat alur kerja dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.

Meski telah menunjukkan capaian yang signifikan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan adanya Rancangan Renstra 2025-2029, diharapkan Sekretariat DPRD dapat terus memperbaiki kinerja pelayanan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul, responsif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan jajaran perangkat daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi, fasilitasi kegiatan anggota DPRD, serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Kinerja Sekretariat DPRD



dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator utama, meliputi :

1. Persentase Pencapaian Prolegda;
2. Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah;
3. Nilai Indek Reformasi Birokrasi dan
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pencapaian Prolegda	-	-	IKU	83%	83%	92%	92%	95%	95%	60%	88,89%	40%	71%			72,29%	107,10%	43,48%	77,17%		
2	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	-	-	IKU	83%	85%	87%	89%	90%	90%	60%	88,89%	40%	71%			72,29%	104,58%	45,98%	79,78%		
3	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	IKU	CC (51,76)	CC (53,0)	CC (55,0)	CC (57,0)	B (65,0)	B (67,0)	54,27 (CC)	57,01 (CC)	72,34 (BB)	74,27 (BB)			104,85%	107,57%	131,53%	130,30%		
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	-	IKU	C (50)	CC (51)	CC (53)	B (60)	B (65)	B (67)	51,28 (CC)	38,55 (C)	56,25 (CC)	60,45 (B)			102,56%	75,59%	106,13%	100,75%		



Persentase Pencapaian Prolegda dan Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah pada tahun 2024 belum dapat mencapai 100% dikarenakan OPD Pemrakarsa belum selesai menyusun Ranperda sehingga pembahasan terhadap Ranperda tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh DPRD.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode pelaksanaan Rancangan Renstra sebelumnya dapat dilihat melalui berbagai indikator strategis yang mencerminkan kualitas layanan dan efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD. Beberapa indikator utama yang digunakan meliputi persentase pencapaian Program Legislasi Daerah (Prolegda), persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah, nilai Indeks Reformasi Birokrasi, dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Capaian dalam indikator Persentase Pencapaian Prolegda menunjukkan tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD menyelesaikan program legislasi yang telah direncanakan. Selama periode sebelumnya, persentase pencapaian Prolegda menunjukkan tren positif dengan sebagian besar rancangan peraturan daerah dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi penyusunan draf, penyediaan data pendukung, hingga pelaksanaan konsultasi publik.

Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah mencerminkan kemampuan Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Dengan sistem administrasi yang lebih terorganisir dan penerapan teknologi informasi, fasilitasi pembahasan peraturan daerah berhasil mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Penyediaan dokumen, jadwal



pembahasan, hingga laporan hasil pembahasan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan tata kelola organisasi, termasuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sekretariat DPRD berhasil memperoleh nilai yang baik pada indikator ini, sebagai hasil dari berbagai upaya perbaikan, seperti penguatan sistem manajemen kinerja, penyederhanaan prosedur layanan, dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Nilai AKIP mencerminkan kemampuan Sekretariat DPRD dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program serta kegiatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Selama periode sebelumnya, nilai AKIP menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan implementasi pengelolaan kinerja berbasis hasil (outcome-based) dan pelaporan kinerja yang lebih transparan dan komprehensif.

Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Dengan dukungan kinerja yang konsisten, Sekretariat DPRD diharapkan dapat semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Anambas dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tidak adanya peningkatan. Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	22.161.376.271	20.126.442.242	19.448.316.218	21.333.776.567	19.781.657.895		17.466.442.207	17.980.999.060	17.343.394.635	17.293.084.963			79%	89%	89%	81%			20.570.313.839	17.520.980.216
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	46.723.000	85.906.400	101.819.200	137.843.780	75.380.100		41.560.000	67.996.106	88.741.500	65.529.280			89%	79%	87%	48%			89.534.496	65.956.722
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.934.494.865	13.934.118.720	3.696.615.394	4.144.735.685	5.825.864.914		13.273.668.359	13.686.931.957	3.525.924.522	3.503.756.130			95%	98%	95%	85%			8.307.165.916	8.497.570.242
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	380.847.000	308.258.500	238.232.000	404.212.660	153.474.456		90.156.000	259.932.791	-	170.220.000			24%	84%	0%	42%			297.004.923	173.436.264

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.175.936.650	1.385.109.210	1.475.018.508	1.166.710.654	45.518.809		1.530.766.488	1.234.792.001	839.284.771	650.204.602			48%	89%	57%	56%			1.449.658.766	1.063.761.966
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.200.000	-	-	78.611.200	-		67.100.000	-	-	75.740.000			98%	-	0%	96%			73.405.600	71.420.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.467.210.256	2.561.474.312	2.674.672.017	2.501.091.000	512.976.126		2.216.251.910	2.343.833.205	2.403.157.045	1.988.982.114			90%	92%	90%	80%			1.693.304.742	2.238.056.069
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.897.500	563.525.700	428.413.299	344.478.768	295.274.376		246.939.450	387.513.000	157.346.250	165.629.765			41%	69%	37%	48%			447.517.929	239.357.116

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.001.440.000	929.753.000	10.429.395.800	12.042.468.520	11.836.026.683		527.968.606	665.346.195	10.078.269.547	10.663.019.072			53%	72%	97%	89%			8.809.411.001	5.483.650.855
Layanan Administrasi DPRD	480.627.000	358.296.400	404.150.000	592.235.500	437.142.431		344.111.600	271.638.500	250.671.000	180.224.000			72%	76%	62%	30%			454.490.266	261.661.275
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.392.725.960	17.064.408.460	15.108.890.400	16.881.957.743	9.407.282.993		13.526.290.190	14.469.439.613	13.157.634.090	10.685.193.936			94%	85%	87%	63%			14.571.053.111	12.959.639.457
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.943.458.000	4.284.059.400	2.563.589.900	2.204.144.600	1.071.931.039		2.299.567.314	3.503.842.791	2.434.028.981	1.546.790.345			78%	82%	95%	70%			2.613.436.588	1.898.407.358
Pembahasan Kebijakan Anggaran	763.815.000	792.020.100	474.921.900	660.326.100	530.518.000		446.637.600	567.025.368	292.228.370	171.557.100			58%	72%	62%	26%			644.320.220	369.362.110

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.950. 384.960	3.653.06 7.960	5.774.09 7.600	4.300.24 9.543	2.963.8 29.750		2.521.80 7.314	2.748.0 54.256	3.853.51 4.726	2.694.1 82.969			85%	75%	67%	63%			3.928.32 5.963	2.954.38 9.816
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.153. 919.000	2.953.83 2.600	2.702.74 1.000	3.076.79 3.500	1.796.9 24.340		1.960.25 2.033	2.158.8 68.960	2.640.34 8.680	1.446.1 15.100			91%	73%	98%	47%			2.536.84 2.088	2.051.39 6.193
Fasilitasi Tugas DPRD	5.581. 149.000	5.381.42 8.400	4.022.35 0.000	6.640.44 4.000	3.044.0 79.864		5.425.94 5.723	4.554.6 63.543	3.937.51 3.333	4.826.5 48.422			97%	85%	98%	73%			4.933.89 0.253	4.686.16 7.755

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD terdiri dari 2 program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan anggaran pada tahun awal tahun RPJMD sebesar Rp.22.161.376.271, pada tahun 2022 sebesar Rp. 20.126.442.242,-, pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.448.316.218,-, pada tahun 2024 sebesar Rp. 21.333.776.567,-, pada akhir periode RPJMD sebesar Rp. 19.781.657.895, dan didukung dengan beberapa kegiatan dan subkegiatan.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD anggaran pada tahun awal tahun RPJMD sebesar Rp. 14.392.725.960, pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.064.408.460,-, pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.108.890.400,-, pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.881.957.743,-, pada akhir periode RPJMD sebesar Rp. 9.407.282.993, dan didukung dengan beberapa kegiatan dan subkegiatan.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang yang dapat menjadi pijakan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas ke depan. Tantangan dan peluang ini perlu dipetakan secara komprehensif untuk memastikan pelaksanaan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur

Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi salah satu tantangan utama. Hal



ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas administratif, teknis, dan operasional.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas kerja dan teknologi informasi, masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar pelayanan modern yang berbasis digital.

3. Efisiensi Proses Kerja

Beberapa prosedur kerja di lingkungan Sekretariat DPRD masih membutuhkan penyederhanaan dan optimalisasi agar dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Perubahan Regulasi

Dinamika peraturan perundang-undangan yang sering berubah menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam menyesuaikan diri dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan baru.

2. Ekspektasi Publik yang Semakin Tinggi

Masyarakat semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang lebih baik dari perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD.

3. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan strategis sering kali menjadi hambatan dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.



2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, seperti melalui implementasi sistem digital dalam administrasi persidangan, manajemen dokumen, dan komunikasi kelembagaan.

3. Kerja Sama dan Sinergi

Peluang untuk membangun kerja sama dengan instansi lain, baik di tingkat daerah maupun nasional, dapat mendukung pengembangan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas layanan.

4. Komitmen Reformasi Birokrasi

Dorongan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD untuk terus memperbaiki tata kelola, membangun budaya kerja profesional, dan meningkatkan indeks kinerja kelembagaan.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD, Sekretariat



DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi berdasarkan masing-masing fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Kerja Sekretariat DPRD

Permasalahan utama dalam penyusunan program kerja adalah belum optimalnya program kerja yang disusun oleh Alat Kelengkapan DPRD sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan program kerja Sekretariat DPRD.

2. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan

Administrasi kesekretariatan menghadapi tantangan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang administrasi Kesekretariatan.

3. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

Dalam pengelolaan administrasi keuangan, tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan argumentasi terkait peraturan pengelolaan keuangan daerah, baik yang bersifat mandatory maupun kebijakan daerah.

4. Penyiapan Tenaga Ahli yang Diperlukan oleh DPRD



Permasalahan dalam penyediaan tenaga ahli meliputi keterbatasan SDM yang berpengalaman dibidangnya sesuai kebutuhan DPRD.

5. Penyelenggaraan Persidangan dan Penyiapan Bahan Risalah Rapat DPRD

Kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan rapat-rapat dalam menyelesaikan notulensi rapat.

6. Fasilitasi Pelaksanaan Pembentukan Produk Hukum

Tantangan dalam fungsi ini adalah kurangnya kesiapan OPD Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sehingga pembahasan tidak dapat dilanjutkan ditingkat selanjutnya baik dari sisi dukungan anggaran maupun kesiapan Sumber Daya Manusia OPD Pemrakarsa.

7. Fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD

Permasalahan terkait alat kelengkapan DPRD meliputi kebutuhan perbaikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta perlunya peningkatan dukungan administratif yang cepat dan tepat.

8. Penyelenggaraan Administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD

Proses administrasi sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan karena perlunya sinkronisasi data dan dokumen yang akurat dari berbagai pihak.

9. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Data, Teknologi Informasi, Keprotokolan, dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat.

Belum optimalnya dukungan pemanfaatan teknologi informasi modern dan kurangnya keterlibatan masyarakat



dalam mekanisme penyampaian aspirasi ke DPRD sebagai wakil rakyat di pemerintahan.

10. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tantangan dalam pengelolaan barang milik daerah adalah pendataan dan pengelolaan aset yang belum optimal, pengelolaan aset yang belum maksimal, pengawasan yang belum optimal, serta perlunya peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset.

11. Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya monitoring evaluasi secara periodic yang dilakukan dan belum optimalnya pengetahuan pegawai terkait kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Identifikasi permasalahan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Upaya perbaikan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan tersebut. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:



Tabel. 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Pelayanan Administratif	Proses administrasi berjalan lambat dan kurang efektif	Prosedur manual, kurangnya SDM yang kompeten, dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi
2	Pengelolaan Keuangan	Laporan keuangan sering terlambat dan kurang akurat	Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru dan kurangnya pelatihan pengelolaan anggaran
3	Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum	Penyelesaian Prolegda tidak sesuai target	Keterbatasan data pendukung, koordinasi yang lemah, dan waktu pembahasan yang tidak optimal
4	Ketersediaan Tenaga Ahli	DPRD kekurangan tenaga ahli sesuai kebutuhan	Anggaran yang terbatas untuk rekrutmen dan kesulitan mendapatkan tenaga ahli dengan kompetensi spesifik
5	Fasilitasi Kegiatan DPRD	Dukungan terhadap kegiatan DPRD kurang optimal	Kurangnya koordinasi antar unit dan sarana prasarana yang belum memadai
6	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penggunaan sistem digital belum merata	Infrastruktur teknologi informasi yang terbatas dan kurangnya pelatihan pengguna
7	Penyebarluasan Produk Hukum	Informasi produk hukum kurang tersosialisasi kepada publik	Minimnya media publikasi dan kurangnya sistem distribusi yang efisien
8	Pelayanan Aspirasi Masyarakat	Mekanisme penyerapan aspirasi belum optimal	Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mekanisme aspirasi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data aset daerah tidak mutakhir	Pendataan yang belum sistematis dan pengawasan yang kurang ketat
10	Pelaksanaan Acara Protokoler	Acara protokoler sering mengalami kendala teknis	Kurangnya perencanaan matang dan koordinasi antar pihak terkait



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
11	Reformasi Birokrasi	Kinerja aparatur belum berbasis pada budaya kerja profesional	Kurangnya pengawasan internal dan budaya kerja berbasis kinerja

Tabel ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pembangunan, dengan fokus pada penyelesaian akar masalah melalui program dan kegiatan strategis.

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam lima (5) Misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan** kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. **Meningkatkan** pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. **Mewujudkan** pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. **Memperkuat** pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. **Meningkatkan** pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja



unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terdapat pada Misi 3 yaitu “**Mewujudkan** pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif.

2.7 Telaahan Renstra Sekretariat Jendral DPR RI

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Sekretariat DPRD yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel



dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Sekretariat DPRD melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).



- (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.8 Telaahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak &



fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD

Telaah Renstra Sekretariat Jendral DPRD RI, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kesamaan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara



Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional



(PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam



perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pelayanan kemasyarakatan Sekretariat DPRD mempunyai posisi yang cukup strategis yaitu sangat dekat dengan para pelaksana pembuat undang-undang. Hal ini sangat memotivasi kinerja Sekretariat DPRD untuk turut serta mendukung melaksanakan visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam proses perencanaan, isu-isu strategis merupakan mutlak harus ditentukan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis merupakan pokok permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, penentuan isu strategis didasarkan pada identifikasi permasalahan yang dihadapi, analisis tugas dan fungsi organisasi, serta evaluasi terhadap kebutuhan strategis DPRD. Penetapan isu strategis bertujuan untuk memastikan fokus pengembangan dan prioritas intervensi yang sesuai dengan visi dan misi daerah.

Beberapa isu Isu Penting selain dari isu-isu yang terdapat dalam perangkat daerah adalah inovasi daerah dan pengarusutamaan Gender. Inovasi daerah merupakan isu penting



dimana perangkat daerah wajib berinovasi guna mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah dimana peran inovasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Isu lain yang tidak kalah penting adalah Pengarus-taaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut diatas juga menjadi “concern” tersendiri di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Anambas.

Berikut penjabaran isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama Sekretariat DPRD adalah:

1. Penguatan Tata Kelola Organisasi

Tata kelola yang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi tantangan strategis. Penguatan tata kelola mencakup perbaikan prosedur administrasi, penerapan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur.

2. Optimalisasi Pelayanan Administrasi DPRD

Kualitas pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, seperti fasilitasi persidangan, penyusunan produk hukum, dan pengelolaan administrasi, perlu ditingkatkan melalui inovasi dan efisiensi proses kerja.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan modern. Digitalisasi dokumen, penyusunan sistem informasi berbasis daring, dan penerapan teknologi untuk manajemen kinerja menjadi kebutuhan strategis.



4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kompetensi aparatur yang belum merata dan kurangnya pelatihan berkelanjutan menjadi tantangan dalam mencapai kinerja optimal. Investasi pada pengembangan SDM menjadi isu penting untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas.

5. Percepatan Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi yang mencakup penyederhanaan struktur, perbaikan budaya kerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan isu strategis yang harus menjadi prioritas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis Perangkat Daerah yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas serta memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang terarah dan terukur. Tujuan ini merupakan pernyataan umum yang mencerminkan pencapaian yang ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan sasaran adalah pernyataan spesifik yang menjadi penjabaran lebih rinci dari tujuan untuk mengukur keberhasilan implementasi program dan kegiatan.



3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah didasarkan pada analisis kondisi saat ini, isu strategis yang telah diidentifikasi, serta tantangan dan peluang yang ada. Fokusnya adalah pada penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi pelayanan kepada DPRD, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.

Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2025-2029 adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas”** dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Indikator Tujuan dan Sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Nilai AKIP Sekretariat DPRD, Persentase indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD yang mencapai target;
2. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.



Indikator tujuan dan sasaran dirancang untuk memberikan panduan dalam mengukur pencapaian kinerja setiap tahun, dengan target yang jelas dan progresif hingga akhir periode Renstra 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Sekretariat DPRD diharapkan dapat memainkan perannya secara maksimal dalam mendukung kinerja DPRD dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD:

Tabel. 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Permendagri No 104 tahun 2016	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Predikat AKIP	B	B	BB	BB	BB	A	
		Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai AKIP	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00	81,00	
		Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80,00	83,50	85,50	88,00	90,00	91,50	



3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretariat DPRD menyusun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administratif, teknis, dan fasilitatif yang berkualitas bagi DPRD, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan sumber daya, serta optimalisasi tata kelola organisasi. Strategi yang disusun mencakup pendekatan berbasis hasil, pelibatan teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, arah kebijakan diarahkan pada pelaksanaan program kerja yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan DPRD dan masyarakat, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.



3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Sekretariat DPRD agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Sekretariat DPRD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Sekretariat DPRD.

Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang terstruktur, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang responsif dan inovatif



dalam mendukung fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan oleh DPRD.

Berikut adalah rincian penjabaran dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
Misi :	3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	- Penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja.	- Penyusunan program kerja berbasis hasil (outcome-oriented).
			- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	- Pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan.
			- Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	- Implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam seluruh aktivitas organisasi.
			- Digitalisasi proses administrasi dan pelaporan kinerja.	- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
		Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah	- Perencanaan dan penjadwalan pembahasan Prolegda secara sistematis dan terukur.	- Penguatan koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah terkait untuk pembahasan rancangan peraturan daerah.
			- Peningkatan kompetensi staf dalam penyusunan naskah	- Penyediaan tenaga ahli yang mendukung pembentukan produk hukum daerah.



			akademik dan legal drafting.	
			- Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan agenda persidangan DPRD.	- Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan rapat dan pembahasan.
			- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rapat secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja.	- Penjaminan kualitas pelayanan persidangan dan administrasi melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Tabel ini memberikan panduan strategis dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja Sekretariat DPRD secara efektif dan efisien untuk mendukung fungsi DPRD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Anambas

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2026-2030) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas selama periode 2026–2030. Program ini dirancang untuk memperkuat tata kelola administrasi, meningkatkan pelayanan teknis, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat DPRD untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.



Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekretariat DPRD mengelompokkan rencana kegiatan ke dalam dua program utama:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran seluruh aktivitas pemerintahan daerah. Kegiatan dalam program ini meliputi:
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD.
 - Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara akuntabel.
 - Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
 - Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pendanaan untuk program ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan kapasitas organisasi, dengan target peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok DPRD, termasuk dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan mencakup:

- Fasilitasi penyusunan dan pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda).
- Penyelenggaraan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, serta pengelolaan risalah rapat.
- Penyediaan tenaga ahli dan bahan kajian untuk mendukung tugas DPRD.
- Fasilitasi pelaksanaan fungsi keprotokolan dan aspirasi masyarakat.



Melalui pelaksanaan program ini, Sekretariat DPRD diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, mendukung terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peran strategis DPRD dalam pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 program dan 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan, sebagaimana terdapat pada lampiran Tabel 4.1:

Tabel. 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Permendagri No 104 tahun 2016	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas				Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		
		Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah			Meningkatnya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah		
			Capaian Fasiltasi Tugas Dan Fungsi DPRD		Capaian Fasiltasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
				Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	

					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	
			Terlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Pembahasan KUA dan PPAS	
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Pembahasan APBD	
					Pembahasan APBD Perubahan	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Pendalaman Tugas DPRD	
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Penyusunan Program Kerja DPRD	

			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Kunjungan Kerja Dalam Daerah	
					Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	
					Pelaksanaan Reses	
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	
			Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	

					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

			Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

			Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
			Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	
					Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	

Pada table 4.1 dapat dilihat bahwa Sekretariat mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan 2 sasaran yaitu : terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel.4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	BAS ELI NE 202 4	Target Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan												OPD Pena nggu ng Jawa b	Lok asi
			2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp		
4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase penetapan Ranperda Tahun N	70%	70	Rp 9.289. 037.1 65	75	Rp 9.149. 037.1 65	80	Rp 8.989. 037.1 65	85	Rp 8.880. 037.1 65	90	Rp 8.722. 037.1 65	10 0	Rp 45.029 .185.8 25	SET. DPR D	Kep Ana mb as
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80%	80	Rp 5.295. 803.7 46	80	Rp 5.435. 803.7 46	85	Rp 5.595. 803.7 46	85	Rp 5.704. 803.7 46	90	Rp 5.862. 803.7 46	10 0	Rp27.8 95.018 .730		
1	Pembentu kan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	70%	70	Rp 4.251. 599.7 22	75	Rp 4.251. 599.7 22	80	Rp 4.251. 599.7 22	85	Rp 4.251. 599.7 22	90	Rp 4.251. 599.7 22	80	Rp21.2 57.998 .610	SET. DPR D	Kep Ana mb as
1	Pemba hasan Rancan gan Peratur	4 Dok ume n	4	Rp 4.000. 969.90 0	4	Rp 4.000. 969.90 0	4	Rp 4.000. 969.90 0	4	Rp 4.000. 969.90 0	4	Rp 4.000. 969.90 0	20	Rp 20.004. 849.50 0		

		an Daerah																
2		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Kejelasan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	1	Rp 250.629.822	1	Rp 250.629.822	1	Rp 250.629.822	1	Rp 250.629.822	1	Rp 250.629.822	5	Rp 1.253.149.110		
2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	90%	90	Rp 897.354.600	90	Rp 897.354.600	90	Rp 897.354.600	95	Rp 897.354.600	100	Rp 897.354.600	100	Rp 4.486.773.000	SET. DPR D	Kep Anambas
	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1	Rp 122.477.000	1	Rp 122.477.000	1	Rp 122.477.000	1	Rp 122.477.000	1	Rp 122.477.000	5	Rp 612.385.000		
	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1	Rp 151.314.000	1	Rp 151.314.000	1	Rp 151.314.000	1	Rp 151.314.000	1	Rp 151.314.000	5	Rp 756.570.000		
	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1	Rp 373.563.600	1	Rp 373.563.600	1	Rp 373.563.600	1	Rp 373.563.600	1	Rp 373.563.600	5	Rp 1.867.818.000		

	4	Pemba hasan APBD Peruba han	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok ume n	1	Rp 250.00 0.000	1	Rp 250.00 0.000	1	Rp 250.00 0.000	1	Rp 250.00 0.000	1	Rp 250.00 0.000	5	Rp 1.250.0 00.000		
3		Peningkat an Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	80%	80	Rp 2.906. 627.3 46	80	Rp 2.946. 627.3 46	85	Rp 3.006. 627.3 46	85	Rp 3.015. 627.3 46	90	Rp 3.046. 627.3 46	84	Rp 14.922 .136.7 30	SET. DPR D	Kep Ana mb as
	1	Pendala man Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dok ume n	1	Rp 1.114. 256.55 0	1	Rp 1.154. 256.55 0	1	Rp 1.214. 256.55 0	1	Rp 1.223. 256.55 0	1	Rp 1.254. 256.55 0	5	Rp 5.960.2 82.750		
	2	Publika si dan Dokum entasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dok ume n	1	Rp 800.13 9.396	1	Rp 800.13 9.396	1	Rp 800.13 9.396	1	Rp 800.13 9.396	1	Rp 800.13 9.396	5	Rp 3.200.5 57.585		
	3	Penyedi aan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga Ahli Fraksi	7 Ora ng	7	Rp 616.88 7.600	7	Rp 616.88 7.600	7	Rp 616.88 7.600	7	Rp 616.88 7.600	7	Rp 616.88 7.600	35	Rp 3.084.4 38.000		
	4	Penyus unan Progra m Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok ume n	1	Rp 375.34 3.800	1	Rp 375.34 3.800	1	Rp 375.34 3.800	1	Rp 375.34 3.800	1	Rp 375.34 3.800	5	Rp 1.876.7 19.000		
4		Penyerap an dan Penghimp unan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	80%	80	Rp 2.389. 176.4 00	80	Rp 2.489. 176.4 00	85	Rp 2.589. 176.4 00	85	Rp 2.689. 176.4 00	90	Rp 2.816. 176.4 00	84	Rp 12.972 .882.0 00	SET. DPR D	Kep Ana mb as
	1	Kunjun gan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Lapo ran	1	Rp 923.14 5.200	1	Rp 1.023. 145.20 0	1	Rp 1.023. 145.20 0	1	Rp 1.123. 145.20 0	1	Rp 1.150. 145.20 0	5	Rp 5.242.7 26.000		

2	Penyusunan Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	1	Rp 432.054.000	1	Rp 432.054.000	1	Rp 432.054.000	1	Rp 432.054.000	1	Rp 432.054.000	5	Rp 2.160.270.000		
3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1	Rp 1.033.977.200	1	Rp 1.033.977.200	2	Rp 1.133.977.200	2	Rp 1.133.977.200	1	Rp 1.233.977.200	7	Rp 5.569.886.000		
5	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	90%	90	Rp 4.140.082.843	90	Rp 4.000.082.843	90	Rp 3.840.082.843	95	Rp 3.731.082.843	100	Rp 3.573.082.843	93	Rp19.284.414.215	SET. DPRD	Kep Anambas
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1	Rp 2.911.463.886	1	Rp 2.761.463.886	1	Rp 2.582.063.886	1	Rp 2.452.463.886	1	Rp 2.274.463.886	5	Rp 12.981.919.430		
2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1	Rp 1.228.618.957	1	Rp 1.238.618.957	1	Rp 1.258.018.957	1	Rp 1.278.618.957	1	Rp 1.298.618.957	5	Rp 6.302.494.785		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	Rp 11.872.910.763	100	Rp 12.092.062.443	100	Rp 12.316.033.871	100	Rp 12.653.420.900	100	Rp 13.161.655.402	100	Rp 62.096.083.379	SET. DPRD	Kep Anambas
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan	100%	100	Rp 102.269.923	100	Rp 102.269.923	100	Rp 102.269.923	100	Rp 102.269.923	100	Rp 132.269.923	100	Rp 541.349.615	SET. DPRD	Kep Anambas

	kinerja perangkat daerah	tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan															
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5	Rp 63.966.480	5	Rp 63.966.480	5	Rp 63.966.480	5	Rp 63.966.480	5	Rp 93.966.480	25	Rp 349.832.400		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	Rp 4.240.502	1	Rp 4.240.502	1	Rp 4.240.502	1	Rp 4.240.502	1	Rp 4.240.502	5	Rp 21.202.510		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	Rp 3.320.150	1	Rp 3.320.150	1	Rp 3.320.150	1	Rp 3.320.150	1	Rp 3.320.150	5	Rp 16.600.750		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	Rp 2.500.250	1	Rp 2.500.250	1	Rp 2.500.250	1	Rp 2.500.250	1	Rp 2.500.250	5	Rp 12.501.250		

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	Rp 2.100.010	1	Rp 2.100.010	1	Rp 2.100.010	1	Rp 2.100.010	1	Rp 2.100.010	5	Rp 10.500.050		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	Rp 23.392.531	1	Rp 23.392.531	1	Rp 23.392.531	1	Rp 23.392.531	1	Rp 23.392.531	5	Rp 116.962.655		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	Rp 2.750.000	1	Rp 2.750.000	1	Rp 2.750.000	1	Rp 2.750.000	1	Rp 2.750.000	5	Rp 13.750.000		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100	100	Rp 5.271.152.990	100	Rp 6.271.152.990	100	Rp 6.271.152.990	100	Rp 6.471.152.990	100	Rp 6.671.152.990	100	Rp 30.955.764.950	SET. DPR D	Kep Anambas
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	Rp 5.060.291.983	56	Rp 6.060.291.983	56	Rp 6.060.291.983	56	Rp 6.260.291.983	75	Rp 6.460.291.983	266	Rp 29.901.459.915		

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	50	Rp 208.644.875	50	Rp 208.644.875	50	Rp 208.644.875	50	Rp 208.644.875	50	Rp 208.644.875	250	Rp 1.043.224.375		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Rp 2.216.132	1	Rp 2.216.132	1	Rp 2.216.132	1	Rp 2.216.132	1	Rp 2.216.132	5	Rp 11.080.660		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100	Rp 295.000.000	100	Rp 295.000.000	100	Rp 295.000.000	100	Rp 395.000.000	100	Rp 295.000.000	100	Rp 1.575.000.000	SET. DPR D	Kep Anambas
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	2	Rp 195.000.000	2	Rp 195.000.000	2	Rp 195.000.000	2	Rp 295.000.000	2	Rp 195.000.000	10	Rp 1.075.000.000		

2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	11	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	15	Rp 500.000.000		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	100 %	100	Rp 1.241.778.750	100	Rp 1.341.778.750	100	Rp 1.241.778.750	100	Rp 1.341.778.750	100	Rp 1.341.778.750	100	Rp 6.508.893.750	SET. DPR D	Kep Anambas
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12	Rp 74.999.000	12	Rp 74.999.000	12	Rp 74.999.000	12	Rp 74.999.000	12	Rp 74.999.000	60	Rp 374.995.000		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4	Rp 471.519.620	5	Rp 571.519.620	4	Rp 471.519.620	5	Rp 571.519.620	5	Rp 571.519.620	23	Rp 2.657.598.100		

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12	Rp 60.877.568	12	Rp 60.877.568	12	Rp 60.877.568	12	Rp 60.877.568	12	Rp 60.877.568	60	Rp 304.387.840		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3	Rp 235.841.452	3	Rp 235.841.452	3	Rp 235.841.452	3	Rp 235.841.452	3	Rp 235.841.452	15	Rp 1.179.207.260		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2	Rp 30.137.110	2	Rp 30.137.110	2	Rp 30.137.110	2	Rp 30.137.110	2	Rp 30.137.110	10	Rp 150.685.550		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1	Rp 15.150.000	1	Rp 15.150.000	1	Rp 15.150.000	1	Rp 15.150.000	1	Rp 15.150.000	5	Rp 75.750.000		
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	Rp 62.311.000	1	Rp 62.311.000	1	Rp 62.311.000	1	Rp 62.311.000	1	Rp 62.311.000	5	Rp 311.555.000		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1	Rp 290.943.000	1	Rp 290.943.000	1	Rp 290.943.000	1	Rp 290.943.000	1	Rp 290.943.000	5	Rp 1.454.715.000		

		asi SKPD																
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	Rp 150.000.000	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	Rp 450.000.000	SET. DPR D	Kep Anambas
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	2	Rp 75.000.000	2	Rp 75.000.000	4	Rp 150.000.000	2	Rp 75.000.000	2	Rp 75.000.000	12	Rp 450.000.000		
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100 %	100	Rp 331.472.679	100	Rp 331.472.679	100	Rp 331.472.679	100	Rp 331.472.679	100	Rp 331.472.679	100	Rp 1.657.363.395	SET. DPR D	Kep Anambas
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	Rp 75.924.819	1	Rp 75.924.819	1	Rp 75.924.819	1	Rp 75.924.819	1	Rp 75.924.819	5	Rp 379.624.095		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1	Rp 155.547.860	1	Rp 155.547.860	1	Rp 155.547.860	1	Rp 155.547.860	1	Rp 155.547.860	5	Rp 777.739.300		

		Daya Air dan Listrik																
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang sediakan	1 Laporan	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	5	Rp 500.000.000		
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	100 %	100	Rp 327.616.063	100	Rp 327.616.063	100	Rp 327.616.063	100	Rp 327.616.063	100	Rp 327.616.063	100	Rp 1.638.080.315	SET. DPR D	Kep Anambas
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	9	Rp 30.000.000	9	Rp 30.000.000	9	Rp 30.000.000	9	Rp 30.000.000	9	Rp 30.000.000	45	Rp 150.000.000		

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	60	Rp 77.150.000	60	Rp 77.150.000	60	Rp 77.150.000	60	Rp 77.150.000	60	Rp 77.150.000	300	Rp 529.066.063		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2	Rp 220.466.063	2	Rp 220.466.063	2	Rp 220.466.063	2	Rp 220.466.063	2	Rp 220.466.063	10	Rp 1.102.330.315		
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100	Rp 4.075.250.454	100	Rp 3.194.402.134	100	Rp 3.393.373.562	100	Rp 3.405.760.591	100	Rp 3.783.995.093	100	Rp 17.852.781.834	SET. DPRD	Kep Anambas
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen yang menerima Hak Keuangan DPRD	20 Dokumen	20	Rp 3.162.697.454	20	Rp 2.281.849.134	20	Rp 2.420.820.562	20	Rp 2.493.207.591	20	Rp 2.871.442.093	100	Rp 13.230.016.834		
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4 Paket	4	Rp 302.909.000	4	Rp 302.909.000	4	Rp 362.909.000	4	Rp 302.909.000	4	Rp 302.909.000	20	Rp 1.574.545.000		
3	Pelaksanaan Medical	Jumlah Dokumen Medical Check	20 Dok	20	Rp 609.644.000	20	Rp 609.644.000	20	Rp 609.644.000	20	Rp 609.644.000	20	Rp 609.644.000	100	Rp 3.048.220.000		

		Check Up DPRD	Up DPRD	umen														
9		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100 %	100	Rp 153.36 9.904	100	Rp 153.36 9.904	100	Rp 203.36 9.904	100	Rp 203.36 9.904	100	Rp 203.36 9.904	100	Rp 916.84 9.520	SET. DPRD	Kep Ambas
	1	Penyelesaian Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1	Rp 50.000 .000	1	Rp 50.000 .000	1	Rp 50.000 .000	1	Rp 50.000 .000	1	Rp 50.000 .000	5	Rp 250.00 0.000		
	2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Dokumen	12	Rp 103.36 9.904	12	Rp 103.36 9.904	12	Rp 153.36 9.904	12	Rp 153.36 9.904	12	Rp 153.36 9.904	60	Rp 666.84 9.520		
						Rp 21.16 1.947.928		Rp21.241.099.608		Rp21.305.071.036		Rp 21.53 3.458.065		Rp 21.88 3.692.567				



Pendanaan pada table 4.2 program ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, serta optimalisasi pembentukan produk hukum daerah.

Pendanaan kedua program tersebut dirancang secara proporsional dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Mekanisme alokasi dana dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan operasional DPRD.

Penyelenggaraan bidang urusan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Bidang urusan ini meliputi administrasi kesekretariatan, keuangan, keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan DPRD. Sepanjang periode pelaksanaan, Sekretariat DPRD berhasil meningkatkan tata kelola administrasi melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas organisasi. Hasilnya, akuntabilitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD mengalami peningkatan yang signifikan.

Di sisi lain, Sekretariat DPRD juga berhasil memfasilitasi penyelenggaraan persidangan, pembahasan program legislasi daerah, dan penyediaan tenaga ahli yang mendukung DPRD dalam pengambilan keputusan strategis. Pelayanan protokoler dan penyelenggaraan agenda resmi DPRD terlaksana dengan baik, ditandai oleh tingginya tingkat kepuasan terhadap dukungan administrasi dan teknis yang diberikan. Dengan terus mengedepankan inovasi dan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan organisasi, kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah tabel indikator kinerja utama perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



Tabel.4.3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat AKIP	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	
2	Nilai AKIP	Nilai	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00	81,00	
3	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	80,00	83,50	85,50	88,00	90,00	91,50	

Tabel 4.3 diatas mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja kunci Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adapun indikator kinerja kunci Sekretariat DPRD dapat dilihat pada table 4.4 sebagai berikut :



Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Persentase (%)	80	80	85	85	90	90	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persentase (%)	80	80	80	85	85	90	
3	Terintegrasikan program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Persentase (%)	85	85	85	90	90	90	

Tabel di atas merupakan indikator kinerja kunci Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Memfokuskan pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus terlaksananya Rencana Kerja, Program-program kerja yang ada di Sekretariat DPRD.

Program prioritas yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mendukung program-program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat dari table 4.5 sebagai berikut :



Tabel 4.5

**Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembahasan Peraturan DPRD, Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam menentukan aturan serta arah kebijakan dalam konteks pembangunan daerah	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sebagai sarana edukasi dan komunikasi dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah yang masih dibahas maupun yang telah disetujui oleh DPRD kepada masyarakat serta sarana publikasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD - Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Penyusunan Program Kerja DPRD	
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mencari solusi masalah yang dihadapi oleh daerah	Fasilitasi Tugas DPRD - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD dengan Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya dalam mencari solusi bersama masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah serta merupakan sarana dalam berkoordinasi dalam menentukan arah kebijakan	Layanan Administrasi DPRD - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program-Program Yang Telah Disusun Dan Disepakati Menjadi Landasan Dalam Penyusunan APBD	Pembahasan Kua Dan PPAS	
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program-Program Yang Telah Disusun Dan Disepakati Menjadi Landasan Dalam Penyusunan APBD Perubahan Yang Disesuaikan Dengan Kondisi Dan Kebutuhan Yang Ada	Pembahasan Perubahan Kua Dan Perubahan PPAS	



7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Penetapan Perda Tentang APBD Yang Telah Disepakati Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD. Perda Ini Menjadi Dasar Hukum Dan Pedoman Bagi Pelaksanaan Anggaran	Pembahasan APBD	
8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Penetapan Perda Tentang APBD Perubahan Yang Telah Disepakati Antara Pemerintah Daerah Dan Dprd. Perda Ini Menjadi Dasar Hukum Dan Pedoman Bagi Pelaksanaan Anggaran Serta Upaya Peningkatan Kualitas Output Dari Apbd Murni, Penyesuaian Target Kinerja, Perubahan Belanja Modal, Dan Pengawasan Anggaran Publik	Pembahasan APBD Perubahan	
9	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Menjadi Bahan Pertimbangan Utama Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Termasuk Penyusunan APBD. Berfungsi Sebagai Sarana Untuk Mengarahkan Dan Mengawasi Pelaksanaan Program Pembangunan, Memastikan Visi Daerah Tercapai. Serta Untuk Menilai Evaluasi Program Pembangunan Dan Mengidentifikasi Potensi Masalah Yang Perlu Diperbaiki	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Penyerapan Dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Di Daerah Pemilihan (Dapil), Diolah Dan Digunakan Sebagai Bahan Masukan Dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah. Serta Memberikan Kesempatan Bagi Anggota APBD Untuk Memberikan Pertanggungjawaban Moral Dan Politis Kepada Konstituen Mereka.	Pelaksanaan Reses	
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rekomendasi, Perubahan Kebijakan, Atau Tindakan Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	

Pada table 4.5 program yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dan dilengkapi dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan diantaranya adalah kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah, Peningkatan Kapasitas DPRD, Fasilitasi Tugas DPRD, Layanan Administrasi DPRD.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029. Renstra Sekretariat DPRD ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD.

Penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan kebutuhan strategis DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis kinerja, diharapkan Renstra ini menjadi pedoman yang kuat bagi Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pelayanan secara optimal dan terpadu.



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Keberhasilan implementasi Rancangan Renstra ini sangat bergantung pada kerja sama, komitmen, dan sinergi seluruh pihak yang terlibat, baik dari internal Sekretariat DPRD, DPRD, maupun perangkat daerah lainnya. Dengan semangat kerja keras, inovasi, dan kolaborasi, Sekretariat DPRD optimis dapat mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Semoga dokumen ini dapat menjadi langkah awal yang kokoh untuk mencapai pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 26 Mei 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas



JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730122 200312 1 007